



Perbankan Syariah Menurut H.R. Tirmidzi No. 1232 dan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008

Haura Muthmainnah ^{1*}, Tajul Arifin ²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Alamat : Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

Korespondensi penulis : muthmainnahaura@gmail.com ^{1*}, tajularifin64@uinsgd.ac.id ²

Abstract, *This study examines the relationship between the hadith of H.R. Tirmidzi No. 1232 concerning the prohibition of selling goods that are not yet owned with Article 4 Paragraph (1) of Law No. 21/2008 concerning the intermediary function of Islamic banking in Indonesia. With a descriptive-analytical approach with a juridical-normative method, this study reveals significant gaps in the implementation of regulations. While the hadith provides theological guidelines that require actual ownership before the contract, the fragmented regulatory framework results in inconsistent interpretations by the Sharia Supervisory Board in various institutions. Analysis of SINTA indexed journals shows that many Islamic banking products still contain elements of gharar (uncertainty), especially in murabahah contracts with installment payments. This study identifies three main issues: the limited explicit regulation in the DSN-MUI fatwa regarding hybrid contracts, structural challenges in Indonesia's decentralized regulatory approach compared to Malaysia's centralized model, and the gap between theoretical discourse and practical implementation. To strengthen the synergy between religious principles and regulatory mandates, this study recommends harmonization of the regulatory framework, implementation of intensive training for supervisory boards on the contextual background of related hadiths, and development of integrated compliance audits to assess product consistency with hadith guidance and legal requirements.*

Keywords: *H.R. Tirmidzi No. 1232, Islamic Banking, Law No. 21 of 2008*

Abstrak, Penelitian ini mengkaji hubungan antara hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki dengan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21/2008 mengenai fungsi intermediasi perbankan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-analitis bermetode yuridis-normatif, penelitian ini mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam implementasi regulasi. Sementara hadits memberikan pedoman teologis yang mewajibkan kepemilikan aktual sebelum akad, kerangka regulasi yang terfragmentasi mengakibatkan interpretasi yang tidak konsisten oleh Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga. Analisis jurnal terindeks SINTA menunjukkan bahwa banyak produk perbankan syariah masih mengandung unsur gharar (ketidakpastian), terutama pada akad murabahah dengan pembayaran angsuran. Studi ini mengidentifikasi tiga isu utama: terbatasnya regulasi eksplisit dalam fatwa DSN-MUI mengenai kontrak hybrid, tantangan struktural dalam pendekatan regulasi terdesentralisasi Indonesia dibandingkan model tersentralisasi Malaysia, dan kesenjangan antara wacana teoretis dan implementasi praktis. Untuk memperkuat sinergi antara prinsip agama dan mandat regulasi, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kerangka regulasi, pelaksanaan pelatihan intensif bagi dewan pengawas tentang latar belakang kontekstual hadits terkait, dan pengembangan audit kepatuhan terintegrasi untuk menilai konsistensi produk dengan panduan hadits dan persyaratan hukum.

Kata kunci: H.R. Tirmidzi No. 1232, Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan baik dari sisi jumlah lembaga, pangsa pasar, maupun penerapan produk berbasis syariah di Indonesia. Ada enam lembaga baru yang mengadopsi produk syariah dan hadir di tengah masyarakat pada periode 2008-2015.

Di samping itu, literatur terkini menegaskan bahwa praktik perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah; masih dijumpai kesenjangan antara teori dan implementasi di lapangan. Jurnal yang terbit di dalam dan luar negeri mengungkapkan bahwa masih terdapat variasi dalam praktik perbankan syariah, baik dalam produk maupun operasional. Di samping itu, ada juga pengamatan dari para ahli dan pakar yang menyatakan bahwa masih terdapat bank-bank yang beroperasi dengan model yang tidak optimal, meskipun mereka mengklaim telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bertitik tolak dari sinilah, kajian seputar Bank Syariah dan ekosistemnya, yang dipraktikkan di Tanah Air, menjadi penting untuk dilakukan., Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menyelidiki landasan tekstual (hadits) dan tekstual-legislatif (undang-undang) yang menjadi pijakan operasional lembaga perbankan syariah. Tataran teoritis fiqh muamalah, hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 secara eksplisit melarang menjual barang yang belum dimiliki penjual: "Janganlah kamu jual barang yang tidak kamu miliki." ^{^1} Hadits ini menegaskan prinsip kepemilikan aktual sebelum akad jual-beli dilangsungkan. Larangan tersebut menekankan larangan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang menjadi salah satu karakteristik muamalah syariah.

Beralih ke kerangka legislatif, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat."

Ketentuan ini menggariskan asas fungsi intermediasi sebagai pilar utama perbankan syariah, di mana prinsip keadilan ('adl), transparansi (tawāḍu'), dan tanggung jawab ('uzmah al-ḍamān) harus dijaga dalam setiap produk dan layanan.

Dalam praktiknya, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang memformalkan akad akad perbankan syariah, termasuk akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan salam. Studi di *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah berdampak signifikan pada diversifikasi produk pendanaan bank syariah. Penelitian ini menyoroti bagaimana fatwa tersebut menyelaraskan perbankan dengan prinsip larangan jual-beli barang tak milik menurut hadits, tetapi belum mengintegrasikan secara eksplisit teks hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 ke dalam kerangka regulasi.

Selaras dengan itu, governance syariah (sharia governance) menjadi instrumen kunci dalam menjaga kepatuhan operasional lembaga keuangan syariah. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* meninjau mekanisme tata kelola syariah di bank-bank Malaysia dan Indonesia, dan menemukan perbedaan dalam implementasi Dewan Pengawas Syariah serta kebijakan internal yang memengaruhi produktivitas dan kepuasan nasabah. Sementara itu,

Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah memetakan kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, menyoroti bahwa beberapa produk masih mengandung unsur riba dan gharar yang kontradiktif dengan teks hadits larangan jual-beli barang tidak dikuasai.

Berbagai penelitian di atas sebagian besar hanya membahas aspek kepatuhan syariah secara umum atau penerapan fatwa-fatwa DSN-MUI, namun belum ada kajian komprehensif yang mengkorelasikan secara langsung teks hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 dengan implementasi Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21/2008. Kajian bibliometrik menunjukkan bahwa topik perbandingan langsung antara nash hadits dan nash undang-undang relatif minim dalam jurnal-jurnal terindeks SINTA.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap:

1. Pemahaman teks hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 dan implikasinya pada prinsip akad dalam perbankan syariah.
2. Konteks dan tujuan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 sebagai pijakan legal operasional bank syariah.
3. Tingkat kesesuaian dan sinergi antara prinsip kepemilikan aktual sebelum akad (hadits) dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (undang-undang).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah fiqh muamalah dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memantapkan praktik perbankan syariah yang sejalan dengan sumber hukum primer Islam dan kerangka regulasi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif analisis dengan maksud untuk menguraikan dan menelaah landasan hukum Perbankan Syariah berdasarkan teks hadis dan regulasi nasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana fokus kajian tertuju pada interpretasi dan analisis dokumen hukum primer serta literatur sekunder sesuai kerangka hukum positif. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kitab Hadits Shahih al-Bukhari, sedangkan sumber data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah terindeks SINTA 1 dan 2 serta literatur akademik terkait perbankan syariah. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi literatur (*library research*), yakni penelusuran dan telaah arsip dokumenter terhadap peraturan perundang-undangan, kitab hadis, serta artikel jurnal dan buku relevan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif, melalui pemaknaan teks dan komparasi antarlapisan naskah hukum untuk menilik kesesuaian antara ketentuan hadis dan undang-undang. Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, asbab al-nuzul ayat tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk melihat konteks historis dan relevansinya dengan permasalahan kontemporer, dan bila teks hukum berupa hadits, maka aspek-aspek riwayat dan dirayah harus diperhatikan dengan seksama menurut Tajul Arifin. Dalam upaya reinterpretasi teks-teks hukum Islam agar selaras dengan kemaslahatan yang dikehendaki Syara', peneliti dapat menggunakan pendekatan apa pun selama penerapan epistemologi yang diakui oleh jumhur ulama, karena keabsahan metode akan memengaruhi natijah yang dicapai.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pemahaman teks hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 dan implikasinya pada prinsip akad dalam perbankan syariah.

a. Pemahaman Hadits H.R. Tirmidzi No. 1232

H.R. Tirmidzi No. 1232 menyatakan eksplisit: "Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki," yang oleh para fuqahā' dikaitkan langsung dengan larangan gharar dalam mu'āmalah. Analisis sanad-matn pada hadits ini menunjukkan status shahīh menurut Tirmidzi dan Ibnu Ḥibbān, sehingga menjadi dalil primer dalam fiqh mu'āmalah untuk menegaskan kepastian objek akad. Validitas hadits ini juga diperkuat oleh konsensus ulama bahwa setiap akad harus memenuhi rukun dan syarāt jual-beli, termasuk kepemilikan aktual barang sebelum akad terlaksana. Konsep gharar dalam hadits ini meluas tidak hanya ke objek, tetapi juga ke ketidakjelasan harga, waktu, dan kepemilikan, sehingga akad transaksional apa pun wajib terhindar dari unsur spekulatif.

b. Prinsip Akad dalam Perbankan Syariah

Produk-produk perbankan syariah seperti murābahah, muṣārakah, muḍārabah, dan salam berakar pada keabsahan akad jual-beli obyektif dan kepastian kontrak. Dalam akad murābahah, bank harus terlebih dahulu menguasai barang sebelum menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati, meminimalisir gharar sesuai arahan hadits Tirmidzi. Pendekatan muṣārakah mutanāqisah menuntut kepastian kontribusi modal dan pembagian risiko, sehingga prinsip gharar dihindari dengan pengaturan hak-hak kepemilikan sesuai porsi penyertaan modal. Fatwa DSN-MUI memperjelas setiap rukun dan syarat akad, namun literatur menunjukkan bahwa implementasi di lapangan kadang menghadapi kendala tata kelola syariah dan pemahaman praktisi.

c. Implikasi Hadits pada Praktik Akad Bank Syariah

Studi “Implementasi Akad Murābahah dan Permasalahannya” menemukan bahwa sebagian bank syariah masih melakukan akad murābahah sebelum penguasaan objek oleh bank, menyalahi larangan hadits Tirmidzi dan merugikan nasabah. Peneliti lain mencatat praktik ijarāh mutanāqisah di mana akad sewa dan jual-beli digabung tanpa pemisahan jelas, berpotensi menimbulkan gharar atas status kepemilikan aset. Literatur Amwaluna memaparkan berbagai bentuk gharar dalam struktur produk perbankan modern misalnya perjanjian wakālah dan kafālah yang perlu dievaluasi ulang agar selaras dengan teks hadits.

d. Sinergi Teks Hadits dan Regulasi Nasional

Hadits Tirmidzi No. 1232 menawarkan pedoman moral-teologis, sedangkan UU No. 21/2008 Pasal 4 Ayat (1) mengamanatkan fungsi intermediasi “menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat” demi keadilan dan transparansi. Al-Iqtishad menegaskan bahwa sinergi keduanya menuntut harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan teks undang-undang, sehingga akad perbankan syariah menjadi sarana ekonomi yang produktif dan beretika. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penerapan kepemilikan aktual barang sering berakar pada perbedaan tafsir dasar hukum antara ulama dan regulator.

Teks hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 menggarisbawahi larangan gharar sebagai pilar sahnya akad, dengan implikasi langsung pada desain produk perbankan syariah. Sintesis kajian SINTA 2 menyoroti perlunya pemisahan tegas antara kepemilikan dan jual-beli, penerapan sharia governance, serta penajaman fatwa DSN-MUI agar selaras dengan UU 21/2008. Ke depan, penelitian empiris terhadap penerapan hadits ini di berbagai bank syariah dan analisis komparatif antarnegara OIC sangat dibutuhkan untuk memperkaya praktik dan kebijakan perbankan syariah.

Konteks dan tujuan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 sebagai pijakan legal operasional bank syariah.

Sejak kelahirannya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan peran kritis perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang wajib menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara adil dan transparan. Pasal 4 Ayat (1) secara eksplisit mewajibkan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menegaskan dimensi ekonomi dan sosial dalam satu payung hukum. Menurut Adibah, pertimbangan historis pembentukan UU ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum dan integrasi ekonomi syariah dalam sistem nasional guna mendukung pembangunan

berkelanjutan. Konsideran Undang-Undang memuat nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menekankan keadilan sosial serta demokrasi ekonomi sebagai landasan filosofis legislasi. Perbankan syariah juga dirancang untuk memaksimalkan kontribusi berbagai elemen masyarakat, dengan pembagian risiko dan hasil usaha yang adil sesuai prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, Pasal 4(1) bertindak sebagai kerangka legal bagi fungsi bisnis (tijarah) sekaligus fungsi sosial (tabarru') yang dijabarkan di ayat berikutnya Rahman dkk, menambahkan bahwa intermediasi syariah membawa dampak positif pada iklim investasi, karena pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan kepastian partisipasi keuntungan dan risiko bagi semua pihak. Dengan demikian, UU 21/2008 tidak hanya menetapkan kewajiban operasional, tetapi juga menggariskan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan ekonomi.

Dalam kerangka yuridis normatif, Pasal 4(1) merupakan pilar legitimasi operasional bank syariah, di mana intermediasi dana masyarakat bukan sekadar aktivitas komersial, melainkan instrumen redistribusi dan inklusi keuangan. Warka & Hariyanto menegaskan bahwa fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menempatkan bank syariah sebagai mediator antara pihak surplus dan defisit dalam masyarakat, sesuai konsep *maqāṣid al-syarī'ah* tentang kemaslahatan umum. Fungsi ini dibedakan dari bank konvensional yang semata mengejar keuntungan materiil, karena bank syariah juga memikul tanggung jawab sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam praktiknya, kewajiban ini dijalankan melalui produk seperti *qardhul ḥasan*, pembiayaan *muḍārabah*, dan *muṣārah* yang sesuai prinsip syariah. Namun, Adibah mencatat tantangan implementasi fatwa DSN-MUI dalam menyelaraskan setiap produk dengan fungsi intermediasi yang diamanatkan Pasal 4(1). Sebagai contoh, proses spin-off unit usaha syariah dan pembentukan DPS memerlukan dukungan regulasi turunan agar fungsi intermediasi berjalan efektif tanpa hambatan birokrasi. Kesenambungan antara UU 21/2008 dan PBI maupun POJK menjadi kunci agar intermediasi dana tidak terhambat oleh ketidakjelasan aturan teknis. Hal ini menuntut harmonisasi kebijakan perbankan syariah yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan umat.

Aspek tujuan Pasal 4(1) juga mencakup visi jangka panjang pengembangan industri perbankan syariah, yaitu pemerataan kesejahteraan dan penguatan ketahanan ekonomi umat. Adibah menyatakan bahwa UU ini dirancang untuk menarik partisipasi investor asing maupun domestik dengan memberikan kepastian hukum atas mekanisme intermediasi berdasarkan prinsip syariah utuh. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan intermediasi bank syariah sebagai sarana mencapai kemanfaatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerugian (*ḍarar*) dalam

aktivitas ekonomi. Dibandingkan bank konvensional, bank syariah menghadapi kerumitan ganda yaitu mematuhi ketentuan perbankan umum dan prinsip syariah yang spesifik, yang dijembatani oleh Pasal 4(1) sebagai dasar legal. Tantangan lain menurut Warka & Hariyanto adalah memastikan keberlanjutan pembiayaan berbasis bagi hasil dalam skala besar, agar fungsi intermediasi tidak terkendala likuiditas maupun risiko kredit. Di sisi lain, metode fatwa DSN-MUI terhadap akad-akad perlu terus diperbarui agar sejalan dengan tujuan nasional serta best practice global. Rekomendasi kajian ini menekankan pentingnya peningkatan literasi syariah di kalangan praktisi perbankan dan regulator guna memperkuat sinergi hukum dan operasional.

Analisis implementasi Pasal 4(1) juga menyoroti peran tata kelola syariah (sharia governance) sebagai instrumen pengawal kepatuhan intermediasi syariah. Fatah dkk. menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI pada akad muḍārabah menegaskan struktur pembagian nisbah dan tata cara pelaporan, sehingga intermediasi berbasis bagi hasil dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan kewajiban DPS yang diatur UU 21/2008 untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah, termasuk fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Adibah mencatat bahwa keberhasilan implementasi intermediasi syariah sangat dipengaruhi kualitas DPS dan kemampuan regulator dalam menetapkan regulasi turunan yang operasional. Selain itu, keberadaan DPS harus didukung oleh sistem pelaporan internal yang memadai untuk mendeteksi potensi non-compliance pada produk dan aktivitas intermediasi. Warka & Hariyanto menambahkan bahwa integrasi antara UU 21/2008, PBI, dan POJK tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penguatan sinergi lintas lembaga di sektor keuangan syariah akan meminimalisir hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi fungsi intermediasi.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa konteks dan tujuan Pasal 4(1) UU No. 21 Tahun 2008 berakar pada kebutuhan legitimasi hukum, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Pasal 4(1) memadukan fungsi bisnis dan sosial sebagai ciri khas perbankan syariah, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan produk dan tata kelola syariah yang berkelanjutan. Artikel-artikel terpilih menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan, peningkatan literasi syariah, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan efektif sesuai tujuan nasional. Direkomendasikan pula pengembangan modul pelatihan bagi manajemen bank syariah dan peninjauan berkala terhadap regulasi turunan agar selaras dengan dinamika ekonomi global. Dengan demikian, Pasal 4(1)

UU 21/2008 tidak hanya menjadi norma legal, tetapi juga pedoman strategis bagi pertumbuhan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tingkat kesesuaian dan sinergi antara prinsip kepemilikan aktual sebelum akad (hadits) dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (undang-undang).

Penelitian Fatah et al. mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam kerangka regulasi di mana hanya dua dari delapan fatwa pendanaan DSN-MUI yang secara eksplisit mengatur kontrak hybrid dengan pedoman ketat (*ḍawābīṭ*) untuk mencegah ketidakpastian (*gharar*), khususnya terkait kepemilikan aktual sebelum pelaksanaan akad. Cakupan regulasi yang terbatas ini menciptakan inkonsistensi pada berbagai produk perbankan syariah, karena banyak instrumen keuangan tidak memiliki parameter yang jelas untuk memastikan kepatuhan syariah dalam struktur transaksi yang kompleks. Manajemen bank syariah umumnya menafsirkan batasan multi-akad ini secara tekstual, yang terwujud dalam keputusan operasional mereka untuk meningkatkan portofolio tabungan *muḍārabah* dan menerapkan program *income smoothing* sebagai respons praktis terhadap kendala regulasi tersebut. Pertumbuhan portofolio ini menunjukkan bahwa pemegang modal (bank) semakin mempraktikkan penguasaan aktual aset sebelum melaksanakan akad, yang sejalan dengan prinsip fundamental yang ditetapkan dalam Hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 yang melarang penjualan barang yang tidak dimiliki. Keselarasan yang mulai terbentuk antara praktik dan tuntunan agama ini merepresentasikan perkembangan positif di mana prinsip kepemilikan aktual semakin tercermin dalam fungsi penghimpunan dana masyarakat, meskipun implementasinya masih tidak konsisten di berbagai produk dan institusi perbankan syariah.

Penelitian Faizi & Shuib menyoroti tantangan struktural dalam kerangka regulasi perbankan syariah Indonesia dibandingkan dengan pendekatan Malaysia yang lebih tersentralisasi. Sementara Malaysia menerapkan struktur tata kelola dua tingkat, Indonesia beroperasi di bawah model desentralisasi dengan regulasi yang tersebar di berbagai undang-undang, fatwa, dan pedoman OJK, menciptakan tantangan implementasi yang signifikan bagi lembaga keuangan. Fragmentasi regulasi ini menyebabkan variasi interpretasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai institusi, menghasilkan penerapan prinsip kepemilikan aktual yang tidak konsisten dalam akad *murābahah* atau *muṣārahah* meskipun terdapat larangan berbasis Hadits yang jelas terhadap *gharar* sebelum pelaksanaan akad. Konsekuensi dari inkonsistensi regulasi ini adalah fungsi perbankan fundamental dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terkadang terhambat oleh perbedaan standar dalam implementasi fatwa, menciptakan inefisiensi operasional dan potensi masalah kepatuhan syariah. Sifat desentralisasi regulasi perbankan syariah Indonesia menciptakan tantangan

husus dalam standardisasi praktik di berbagai institusi, karena setiap DPS dapat menafsirkan dan menerapkan pedoman fatwa secara berbeda berdasarkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah. Tanpa kerangka regulasi terpadu yang secara jelas mengartikulasikan bagaimana prinsip kepemilikan aktual harus diterapkan di berbagai produk keuangan syariah, industri terus menghadapi tantangan dalam penyelarasan penuh dengan prinsip agama dan mandat regulasi.

Analisis Sulaiman & Yusuf terhadap artikel jurnal *Amwaluna* mengidentifikasi tren yang memprihatinkan di mana desain produk perbankan syariah mengklaim kepatuhan pada *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum Islam), namun beberapa praktik masih memperkenalkan unsur *gharar*, terutama dalam akad *murābahah* dengan pembayaran angsuran yang tidak memiliki kepastian mengenai kepemilikan awal. Tinjauan mereka lebih lanjut mengungkap kelemahan kritis dalam literatur akademis yang sering mengabaikan aspek hukum positif UU No. 21/2008 mengenai intermediasi dana, menciptakan ketidakselarasan antara wacana teoretis dan implementasi praktis prinsip perbankan syariah. Kesenjangan akademis-regulasi ini berkontribusi pada sinergi yang kurang optimal antara sumber tekstual (Hadits) dan kerangka legislatif (undang-undang), menghambat pengembangan pendekatan kohesif terhadap operasi perbankan syariah yang sepenuhnya menghormati prinsip agama dan persyaratan hukum. Ketiga studi tersebut konvergen pada kesimpulan bahwa meskipun Hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 memberikan panduan teologis yang kuat untuk memastikan kepemilikan aktual sebelum pelaksanaan akad—sekaligus mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam penghimpunan dana masyarakat—fragmentasi regulasi dan interpretasi institusional yang bervariasi tetap menjadi hambatan signifikan untuk mencapai harmoni antara prinsip kepemilikan dalam *fiqh mu'amalah* dan fungsi intermediasi yang diatur dalam UU 21/2008. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian merekomendasikan harmonisasi kerangka regulasi melalui revisi peraturan OJK untuk menetapkan fatwa DSN-MUI sebagai referensi tunggal untuk aspek kepemilikan dan akad, melaksanakan pelatihan intensif bagi Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank tentang latar belakang kontekstual (*asbab al-nuzul*) dari Hadits yang relevan dan prinsip kepemilikan aktual, serta mengembangkan audit kepatuhan terintegrasi untuk menilai konsistensi produk dengan panduan Hadits dan persyaratan hukum.

Faizi & Shuib menggambarkan perbedaan antara kerangka dua-tingkat di Malaysia dan model terdesentralisasi di Indonesia yang regulasinya tersebar di undang-undang, fatwa, dan pedoman OJK. Desentralisasi ini menyebabkan variasi interpretasi Dewan Pengawas Syariah (SSB) antar lembaga, sehingga penerapan kepemilikan aktual dalam akad *murābahah* atau *mušarakah* tidak selalu konsisten. Akibatnya, fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

kadang terhambat oleh perbedaan standar pelaksanaan fatwa, meski landasan hadits telah jelas mengatur larangan gharar sebelum akad.

Dalam kajian Sulaiman & Yusuf, ditemukan bahwa sebagian besar artikel di Amwaluna menyoroti desain produk perbankan syariah yang mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi masih ada praktik yang menimbulkan gharar, terutama pada akad *murābahah* dengan pembayaran bertahap tanpa kepastian kepemilikan awal. Tinjauan ini juga mengungkapkan bahwa literatur sering mengabaikan aspek hukum positif UU No. 21/2008 tentang intermediasi dana, sehingga sinergi antara sumber tekstual (hadits) dan tekstual-legislatif (undang-undang) menjadi kurang optimal.

Ketiga studi sepakat bahwa landasan hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 memberikan pedoman teologis yang kuat untuk memastikan kepemilikan aktual sebelum akad, sekaligus mendukung asas keadilan dan transparansi dalam penghimpunan dana masyarakat. Namun, fragmentasi regulasi dan variasi interpretasi di tingkat lembaga menjadi hambatan utama sinergi antara prinsip kepemilikan dalam *fiqh mu'āmalah* dan fungsi intermediasi sesuai UU 21/2008. Disparitas ini memerlukan harmonisasi framework dan standarisasi tata kelola syariah. Untuk meningkatkan kesesuaian, diperlukan: (a) penyatuan kerangka regulasi tata kelola syariah melalui revisi peraturan OJK agar fatwa DSN-MUI menjadi rujukan tunggal pada aspek kepemilikan dan akad; (b) pelatihan intensif bagi Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank mengenai *asbab al-nuzul* dan prinsip kepemilikan aktual sebelum akad; serta. (C) audit kepatuhan terintegrasi yang menilai konsistensi produk dengan hadits dan undang-undang, demi menyempurnakan fungsi intermediasi dana masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menelisik kesenjangan antara teori dan praktik perbankan syariah di Indonesia melalui analisis Hadits H.R. Tirmidzi No. 1232 ("Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki") dan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 21/2008 tentang fungsi intermediasi bank syariah. Hadits tersebut menegaskan prinsip kepemilikan aktual sebelum akad untuk menghindari gharar, sementara UU No. 21/2008 mewajibkan bank syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara adil dan transparan. Terdapat tantangan implementasi berupa fragmentasi regulasi dan variasi interpretasi pada tingkat lembaga, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip kepemilikan aktual pada berbagai produk perbankan syariah. Teridentifikasi bahwa sinergi antara landasan tekstual (hadits) dan tekstual-legislatif (undang-undang) belum optimal, meskipun keduanya memiliki tujuan yang selaras untuk mewujudkan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi syariah.

Diperlukan harmonisasi framework melalui penyatuan kerangka regulasi tata kelola syariah dan standarisasi pengawasan untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan.

Beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan kesesuaian antara prinsip syariah dan praktik perbankan, termasuk pengembangan fatwa DSN-MUI yang lebih komprehensif dan pemisahan tegas antara kepemilikan dan jual beli dalam produk perbankan. Perlunya penerapan sharia governance yang lebih ketat dan pelatihan intensif bagi Dewan Pengawas Syariah serta manajemen bank mengenai asbab al-nuzul dan prinsip kepemilikan aktual sebelum akad menjadi prioritas untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Audit kepatuhan terintegrasi juga direkomendasikan untuk menilai konsistensi produk dengan hadits dan undang-undang demi menyempurnakan fungsi intermediasi dana masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi syariah di kalangan praktisi perbankan dan regulator untuk memperkuat sinergi hukum dan operasional perbankan syariah. Hasil analisis ini dapat memperkaya khazanah fiqh muamalah dan memberikan arah kebijakan untuk memantapkan praktik perbankan syariah yang sejalan dengan sumber hukum primer Islam dan kerangka regulasi nasional.

DAFTAR PUSAKA

- Adibah, Ayuk Wahdanfiari. (2016). “Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” AN NISBAH: Jurnal Ekonomi Islam, 02(02), hlm. 355–371.
- Ahmad, N., & Hajar, S.M. (2024). Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia and Indonesia. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 12–29.
- Arifin, M. S. B. S. Faizi. (2024). Analisis Deskriptif Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107.
- At Tirmidhi, Imam. (1985). *Sunan at Tirmidhi*. Dar al Kutub al Ilmiyyah. (Hadith no. 1232)
- D.A. Fatah, Rahman, M.F., & Sari, H.N. (2022). Akad Mudarabah on the DSN MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 45–60.
- Faizi, T., & Shuib, M. S. (2024). Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia and Indonesia. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107

- Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 157–168.
- Fatah, D.A., Rahman, M.F., & Sari, H.N. (2022). Akad Muḍārabah on the DSN MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 45–60.
- Federspiel, H. M., Tajul Arifin, & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Hamnah, H. (2021). Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 7(2), 86-98.
- IslamQA.info. (2025). “Hukum Menjual Barang yang Bukan Milik Penjual dan Cara Untuk Memperbaiki Muamalah.” Diakses 22 April 2025, dari <https://islamqa.info/id/answers/160559/>
- Maulana, I. (2023). Analisis Bibliometrik Jurnal Ekonomi Syariah Terindeks SINTA. *Jurnal Bibliometrika*, 3(2), 10–25.
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189-196.
- Republik Indonesia. (2008). Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. LN No. 145 Tahun 2008.
- STIE AAS. (2021). Pendekatan Yuridis dalam Ekonomi Syariah. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Sulaiman, M. K., & Yusuf, A. (2023). Islamic Banking Literature Review: Is Islamic Banking in Accordance with Sharia Principles? *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 116–132.
- Tajul Arifin. (2014). *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Tajul Arifin. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Warka, Made & Hariyanto, Erie. (2016). “Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia.” *al Ihkām*, 3(2), 243–256.